



PUTUSAN

NOMOR 1193/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ERIK YULIOSA Bin SAERI ;
Tempat lahir : Gresik ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 07 Desember 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Mullung RT.09-RW.05 Kecamatan Driyorejo,
Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 s/d tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d tanggal 06 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2020 s/d tanggal 05 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 s/d tanggal 21 April 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d tanggal 20 Juni 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juni 2020 s/d tanggal 01 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Juli 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020 ;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 ;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : DWI PRIJO WIDODO,SH DAN REKAN , Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Riyanto 64 RT 002, RW 004 Prajurit Kulon Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , tanggal 30 Juli 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2020 NOMOR 1193/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya nomor Reg.Perk PDM- 171/Ezn.2/04/2020, tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ERIK YULIOSA bin SAERI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di dibawah plakat depan Lotte Mart Jalan Mastrip No. 70 Karangpilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku temannya Mas Bondet (DPO), dimana Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di dalam bungkus rokok Surya 12 yang ditaruh dibawah plakat depan Lotte Mart Jalan Mastrip No. 70 Karang Pilang Surabaya, setelah itu Terdakwa bawa ke rumah dan membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Raya Mastrip Warung Gunung Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS PURWANTO, SH dan saksi OKKY ARI SAPUTRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,159 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,400 gram, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) alat hisap dan 1 bendel plastik klip baru;

Halaman 3 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 0759/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,134 gram dan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,400 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,375 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ERIK YULIOSA bin SAERI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Raya Mastrip Warung Gunung Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, SH dan saksi Okky Ari Saputra

Halaman 4 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,159 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,400 gram, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) alat hisap dan 1 bendel plastik klip baru;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 0759/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,134 gram dan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,400 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,375 gram dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya nomor Reg.Perk PDM-171/Ezn.2/04/2020, tertanggal 8 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK YULIOSA Bin SAERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual atau

Halaman 5 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,159 gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,400 gram ;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) alat hisap ;
- 1 (satu) bendel plastik klip baru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan tanggal 29 Juli 2020, Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ERIK YULIOSA Bin SAERI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ERIK YULIOSA Bin SAERI** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) tahun**

Halaman 6 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,159 gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,400 gram ;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) alat hisap ;
- 1 (satu) bendel plastik klip baru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Peasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN Sby;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;



3. Akta penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada 14 Agustus 2020 ;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal masing masing pada tanggal 13 Agustus 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 Agustus 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN Sby di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mrm baca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 29 Juli 2020 atas nama terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri ;

Menimbang, bahwa terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding tanggal 30 Juli 2020 dengan menyerahkan Memori Bnding tanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding mengemukakan alasan dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukumnya dan dakwaan bagi terdakwa yaitu ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri yang terbukti adalah tindak pidana penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sndiri ;

Menimbang, bahwa, untuk menanggapi alasan dan keberatan Banding terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri , maka Majelis Hakim Banding akan membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 996/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memilih dan menerapkan , kemudian mempertimbangkan dan membuktikan unsur unsur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, memperhatikan keterangan dan pengakuan terdakwa dipersidangan yang menerangkan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu disamping untuk dipergunakan bagi diri sendiri , terdakwa juga menjual kembali untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya keterangan dan pengakuan tersebut diatas Majelis Hakim Bnding dapat menerima pemilihan dan penerapan dakwaan bagi terdakwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hokum pada putusan Nomor 996/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby tanggal 29 Juli 2020 telah memutus dan menyatakan terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka Majelis hakim Banding mengambil alih pertimbangan hokum dalam memeriksa dan memutus pada persidangan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa,oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , dimana selama pemeriksaan persidangan dan upaya Banding terdaakwa berada dalam tahanan , maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa, dalam pemeriksaan dan pertimbangan pada Tingkat Banding terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana , maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Tingkat Banding ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan umum , serta peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Erik Yuliosa Bin Saeri;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 996/Pid.Sus/ 2020/PN.Sby, tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa terdakwa dalam tahanan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , dan untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Oktober 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **SUTRIADI YAHYA, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H**, dan **H. AGUS SUTARNO,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 16 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H

SUTRIADI YAHYA,SH MH

TTD

Halaman 10 Putusan Nomor 1193/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.AGUS SUTARNO, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)